



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36);

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 24), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pambakal, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (5) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah melalui aplikasi sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (6) Camat dan DPMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):

- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen pencairan yang disampaikan Pambakal dan pengantar dari DPMD, Kepala BPKAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN setiap minggu dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati, dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020, dokumen elektronik (*softcopy*) kertas kerja perhitungan Dana Desa dan daftar RKD; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan untuk seluruh Desa.
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan.
 - c. Tahap III berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2020;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (3) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (4) Surat pengantar, format daftar RKD dan surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
 - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 - (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan bantuan sejenis yang nilainya sama; dan
 - c. keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian dan terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/penyakit menahun.

- (4) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Dokumen hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam musyawarah Desa khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Pambakal dan perwakilan BPD.
 - (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati yang didelegasikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan serta dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima di kecamatan.
 - (7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), Pasal 14B diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 14B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14B

- (1) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan pertama (April, Mei dan Juni) per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September) per Keluarga penerima manfaat.
 - (2) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (3) Dihapus.
 - (4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
 - (5) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti data keluarga penerima manfaat sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
 - (6) Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan apabila terjadi :
 - a. terdapat keluarga miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial; dan
 - b. penerima manfaat BLT Dana Desa telah mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial lainnya.
7. Pasal 24A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
 - (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pambakal yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Peraturan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
8. Format laporan pelaksanaan BLT Dana Desa dalam Lampiran IX dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 31

